

ataupun hukum dibuat untuk mengatur kehidupan individu agar lebih terarah dan lebih baik serta tidak banyak menimbulkan masalah - masalah, problem atau persoalan publik yang mungkin saja menjadi semakin kompleks, juga menjadi rumit sejalan dengan meningkatnya isu publik lintas batas nasional dari globalisasi.

Kebijakan merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang di daerah tertentu serta bersifat mengikat kepada suatu kelompok manusia atau individu yang mendiami suatu wilayah ataupun suatu daerah dan kebijakan pula dapat di artikan sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia. Suharto, (2012 : 1).

Menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto, (2012 : 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Jadi kebijakan adalah suatu peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur masyarakat yang mendiami wilayah tertentu serta untuk pembangunan wilayah tersebut demi kepentingan bersama.

Hal tentang efektifitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 bagi perokok untuk menjadi warga negara yang baik di Kota Bandung inilah yang menarik penulis untuk meneliti, mempelajari dan mengkaji salah satu Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) yang cukup banyak dilanggar oleh masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Selain itu pada peraturan daerah yang baru direvisi dilengkapi dengan aturan baru yaitu larangan merokok ditempat umum, sedangkan saat ini banyak masyarakat yang merokok dimana saja hingga terkadang tidak memperdulikan tanda dilarang merokok yang sudah terpampang di tempat umum. Kasus inilah yang menjadi spesifikasi bagi penulis untuk mengkajinya.

Rokok merupakan tembakau kering yang dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu dan digulung membentuk batangan-batangan kecil untuk dihisap. Definisi rokok menurut wikipedia adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat

Dedy Gunawan, 2014

Efektifitas Perda Nomor 11 Tahun 2005 Bagi Perokok Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mulut pada ujung lain. Ada dua jenis rokok, rokok yang berfilter dan tidak berfilter (kretek). Filter pada rokok terbuat dari bahan busa serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. (<http://www.lenterabiru.com/2009/10/rokok-kesehatan-kanker-paru-penyakit-sesak.html>.)

Bagi para perokok, merokok adalah hal yang biasa dilakukan dan banyak diantara para perokok yang tidak peduli keadaan sekitar. Sedangkan bagi yang tidak merokok hal ini tentu sangat mengganggu karena tidak terbiasa menghirup asap rokok yang sangat menyengat dan menyesakkan pernapasan. Dari masalah inilah hingga lahir peraturan baru di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) pada pasal 9 ayat 1 bagian V yang berisi

“merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa”.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 sudah sangat jelas bahwa tempat-tempat yang diatur untuk larangan merokok adalah tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat untuk kegiatan belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah hingga angkutan umum dan yang perlu dikaji adalah sosialisasi dari pihak pemerintah Kota Bandung untuk kebijakan tersebut kepada masyarakat Kota Bandung itu sendiri, karena ada dua kemungkinan penyebab masih banyaknya masyarakat yang melanggar perda khususnya tentang aturan dilarang merokok. Kedua sebab itu antara lain adalah dari segi sosialisasinya dan dari kebiasaan masyarakat itu sendiri atau kesadaran hukum dari masyarakat tersebut.

Kesadaran merupakan keadaan mengerti atau memahami terhadap segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Widjaja (1984: 14) bahwa:

Sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah sadar (kesadaran) kehendak dan sadar (kesadaran) hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya, atau ingat (tahu) akan keadaan

dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya tentang harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lainnya.

Kesadaran merupakan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang timbul karena adanya rasa hormat terhadap suatu aturan. Dalam kasus ini penulis akan berusaha untuk menyelaraskan serta mencari solusi yang efektif untuk pemecahan masalah rokok di Kota Bandung.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society*.

Dalam hal ini kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari tempat atau lingkungan orang tersebut yang biasa disebut dengan istilah masyarakat. Hassan Shadly dalam Ahmadi Abu, (1975: 35) mendefinisikan bahwa : “masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain”.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau individu-individu yang berkumpul dan membentuk suatu komunitas dan dengan sendirinya memiliki pengaruh kebatinan atau rasa kebersamaan satu sama lain. Masyarakat sangat berperan penting dalam Pembangunan Nasional, salah satunya yaitu di bidang penegakan hukum di lingkungannya.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah efektifitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 bagi perokok untuk menjadi warga negara yang baik di Kota Bandung, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 khususnya untuk larangan merokok di tempat umum bagi masyarakat Kecamatan Sukasari di Kota Bandung ?

- b. Tindakan apakah yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberikan sanksi kepada orang yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum ?
- c. Tindakan apakah yang dilakukan oleh petugas keamanan pihak swasta atau Satuan Pengamanan (Satpam) dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan yang terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 khususnya pasal 49 ayat 1 bagian V tentang larangan merokok ?
- d. Bagaimanakah perbandingan penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 pada ruang publik yang dikelola pemerintah dengan ruang publik yang dikelola oleh swasta?
- e. Solusi apakah yang telah disiapkan oleh pihak terkait di ruang publik swasta maupun ruang publik pemerintah untuk permasalahan masyarakat yang merokok di Kota Bandung ?

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini hanya ditujukan kepada masyarakat perokok di wilayah Kecamatan Sukasari Kota Bandung, serta orang - orang yang berada di ruang publik pemerintah dan ruang publik swasta pada lingkup Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- b. Penelitian ini hanya mencakup tentang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2005 pada pasal 49 ayat 1 bagian V tentang larangan merokok di tempat umum.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan, tujuan tersebut diantaranya adalah :

1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penyebab dibuatnya aturan tambahan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 pasal 49 ayat 1 bagian V tentang larangan merokok di tempat umum dan latar belakang banyaknya masyarakat Kecamatan Sukasari melanggar ketentuan yang telah tertera pada Peraturan Daerah tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- b. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada pelanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung tentang larangan merokok di tempat umum.
- c. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan terkait atau Satuan Pengamanan (Satpam) di ruang publik yang dikelola swasta kepada pelanggar peraturan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 khususnya pada pasal 49 ayat 1 bagian V tentang larangan merokok di tempat umum.
- d. Mengetahui perbandingan penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 khususnya pada pasal 49 ayat 1 bagian V tentang larangan merokok di tempat umum pada ruang publik pemerintah dan ruang publik swasta.
- e. Mengetahui solusi yang diberikan untuk masyarakat yang merokok dari pihak terkait yaitu pihak keamanan pada ruang publik swasta atau Satpam dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar perda tentang larangan merokok di tempat umum berjalan dengan baik.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

Dedy Gunawan, 2014

Efektifitas Perda Nomor 11 Tahun 2005 Bagi Perokok Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Manfaat teoritis yang diperoleh yaitu dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan tentang kewarganegaraan, khususnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum untuk menjadi warga negara yang baik.
- b. Manfaat praktis yang diperoleh yaitu dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah DPRD Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya khususnya melalui perspektif tentang kepatuhan terhadap hukum.

E. Asumsi

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 dan dari beberapa data yang telah didapatkan berdasarkan penelusuran pada ruang publik dan ruang khusus yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari Kota Bandung, maka dapat diasumsikan bahwa apabila suatu peraturan telah disosialisasikan dengan baik maka dapat dipastikan masyarakat dapat mengetahui, mengenal, dan memahami peraturan tersebut dalam hal ini pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Kota Bandung khususnya pada pasal 9 ayat 1 bagian V perihal larangan merokok di tempat umum.

Masyarakat harus sadar terhadap hukum sebab apabila suatu peraturan dijalankan dengan baik oleh semua pihak maka akan tercipta suatu keadaan atau kondisi yang kondusif dan tertib serta khususnya dalam hal ini tidak melanggar hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih dan segar. Seperti yang dikemukakan oleh Widjaja (1984: 14) tentang kesadaran, bahwa:

Sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah sadar (kesadaran) kehendak dan sadar (kesadaran) hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya, atau ingat (tahu) akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya tentang harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lainnya.

Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung merevisi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) yang lama dengan ditambahkan aturan untuk tidak merokok ditempat umum. Pemerintah

tidak hanya sekedar membuat Peraturan Daerah akan tetapi telah menyiapkan solusi bagi para perokok yaitu dengan disediakan tempat khusus untuk merokok yang dapat ditemukan di beberapa tempat umum atau pusat perbelanjaan. Fasilitas inilah yang seharusnya digunakan dengan baik oleh masyarakat agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat lain mengenai asap rokok. Masyarakat pun harus sadar terhadap hukum sebab apabila suatu peraturan dijalankan dengan baik oleh semua pihak maka akan tercipta suatu keadaan atau kondisi yang kondusif dan tertib.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, ringkasan tinjauan teoritis, metodologi penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen- dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.

BAB III: Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2005 BAGI PEROKOK UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang tingkat sosialisasi mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 bagi perokok untuk menjadi warga negara yang baik di Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan implikasinya.

BAB V : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.